



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 69/PID.SUS/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUGIANTO Alias OBOY Bin RAMSAH
Tempat lahir	:	Ketapang ;
Umur / tanggal lahir	:	27 tahun / 05 Oktober 1991 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Tentamak Gang Hasan Rt 013 Rw 005 Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018, kemudian diperpanjang sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan 17 Mei 2019;

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak 18 Mei 2019 sampai dengan 16 Juli 2019;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya ;

PENGADILAN TINGGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 69/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 6 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa SUGIANTO Alias OBOY Bin RAMSAH pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018 bertempat di Jalan Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 Tim Lidik Subdit 1 mendapat informasi bahwa Terdakwa akan membawa shabu menuju Ketapang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KB 599 XX. Sekitar jam 23.00 WIB, Tim kemudian menuju daerah Tayan Hilir dan melihat Terdakwa. Saksi Hotman Fitriadi dan Saksi Deddhy bersama tim lidik Sudbit I pun melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Saksi Hotman Fitriadi pun mengeluarkan tembakan peringatan tetapi Terdakwa justru makin melaju dengan kendaraan sepeda motornya ke arah Tayan. Saksi Hotman Fitriadi dan Saksi Deddhy bersama tim lidik Sudbit I pun terus mengejar Terdakwa . Mereka melihat motor yang dikendari Terdakwa tersebut masuk ke arah pemukiman penduduk disekitar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan dan . Saksi Hotman Fitriadi dan Saksi Deddhy bersama tim lidik Sudbit I sempat kehilangan jejak Terdakwa.

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hotman Fitriadi dan Saksi Deddhy bersama tim lidik Sudbit I terus melakukan penyisiran disekitar pemukiman penduduk tersebut. Dan mereka melihat ada sepeda motor milik Terdakwa terparkir di parkiran belakang sebuah bangunan bertingkat. Mereka pun turun dari mobil dan menanyai seorang laki-laki paruh baya yaitu Saksi Idan yang kebetulan keluar dari bangunan bertingkat tersebut. Saksi Hotman lalu bertanya kepada Saksi Idan apakah ada melihat seorang laki-laki yang memiliki sepeda motor yang terparkir di parkiran belakang. Dan Saksi mengatakan barusan ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah miliknya ini untuk menumpang istirahat. Setelah Saksi Hotman menjelaskan kepada Saksi Idan bahwa mereka adalah polisi dari Direktorat Reserse Narkoba yang sedang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa selaku pemilik motor yang terparkir di parkiran belakang rumah Saksi Idan kemudian Saksi Hotman Fitriadi dan Saksi Deddhy bersama Tim meminta ijin kepada Saksi Idan untuk masuk kedalam dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Selanjutnya Saksi Hotman Fitriadi dan Saksi Deddhy masuk ke dalam sedangkan tim yang lain berpencar disekeliling bangunan untuk berjaga, dan Hotman melihat Terdakwa dan kemudian bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa. Awalnya Terdakwa tidak mengakui, dan akhirnya Terdakwa mau mengatakan dimana letak barang bukti yang Terdakwa sembunyikan. Kemudian oleh Tim Terdakwa dibawa turun dan keluar dari rumah lalu Terdakwa menunjukkan letak posisi disembunyikannya barang bukti yaitu di sebelah kanan posisi rumah milik Saksi Idan dan tim pun menemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dilapis lakban yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berukuran sedang yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik transparan berukuran kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing berisi 50 butir ekstasi, 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing berisi 50 butir ekstasi, 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing berisi 50 butir ekstasi, dan 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing berisi 49 butir ekstasi.
- Bahwa dari hasil intrograsi awal Terdakwa mengatakan disuruh membawa shabu dan ekstasi dari Pontianak ke Ketapang oleh BOS DODI. Setelah itu Terdakwa SUGIANTO als OBOY Bin RAMSAH dibawa ke Kantor Ditresnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti shabu dan ekstasi yang berhasil diamankan oleh tim Dit Res Narkoba Polda Kalbar tersebut antara lain :
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu berat bruto 101,31 gram ;
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu berat bruto 5,24 gram ;
 - 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Extasy berisi 50 butir warna coklat merk S ;
 - 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Extasy berisi 50 butir warna coklat merk S ;
 - 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Extasy berisi 50 butir warna coklat merk S ;
 - 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Extasy berisi 49 butir warna coklat merk S ;setelah dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak berdasarkan Berita Acara Pengujian diketahui mengandung Metamfetamin Positif (+) yang dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu).
- Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) tanpa hak atau melawan hukum karena bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk Terdakwa jual.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUGIANTO Alias OBOY Bin RAMSAH pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018 bertempat di Jalan Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kecamatan tayan Hilir Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 Tim Lidik Subdit 1 mendapat informasi bahwa Terdakwa akan membawa shabu menuju Ketapang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KB 599 XX. Sekitar jam 23.00 WIB, Tim kemudian menuju daerah Tayan

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir dan melihat Terdakwa. Saksi Hotman Fitriadi dan Saksi Deddhy bersama tim lidik Sudbit I pun melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Saksi Hotman Fitriadi pun mengeluarkan tembakan peringatan tetapi Terdakwa justru makin melaju dengan kendaraan sepeda motornya ke arah Tayan. Saksi Hotman Fitriadi dan Saksi Deddhy bersama tim lidik Sudbit I pun terus mengejar Terdakwa. Mereka melihat motor yang dikendari Terdakwa tersebut masuk ke arah pemukiman penduduk disekitar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan dan . Saksi Hotman Fitriadi dan Saksi Deddhy bersama tim lidik Sudbit I sempat kehilangan jejak Terdakwa.

- Bahwa Saksi Hotman Fitriadi dan Saksi Deddhy bersama tim lidik Sudbit I terus melakukan penyisiran disekitar pemukiman penduduk tersebut. Dan mereka melihat ada sepeda motor milik Terdakwa terparkir di parkiran belakang sebuah bangunan bertingkat. Mereka pun turun dari mobil dan menanyai seorang laki-laki paruh baya yaitu Saksi Idan yang kebetulan keluar dari bangunan bertingkat tersebut. Saksi Hotman lalu bertanya kepada Saksi Idan apakah ada melihat seorang laki-laki yang memiliki sepeda motor yang terparkir di parkiran belakang. Dan Saksi mengatakan barusan ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah miliknya ini untuk menumpang istirahat. Setelah Saksi Hotman menjelaskan kepada Saksi Idan bahwa mereka adalah polisi dari Direktorat Reserse Narkoba yang sedang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa selaku pemilik motor yang terparkir di parkiran belakang rumah Saksi Idan kemudian Saksi Hotman Fitriadi dan Saksi Deddhy bersama Tim meminta ijin kepada Saksi Idan untuk masuk kedalam dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Selanjutnya Saksi Hotman Fitriadi dan Saksi Deddhy masuk ke dalam sedangkan tim yang lain berpencar disekeliling bangunan untuk berjaga, dan Hotman melihat Terdakwa dan kemudian bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengeledah Terdakwa. Awalnya Terdakwa tidak mengakui, dan akhirnya Terdakwa mau mengatakan dimana letak barang bukti yang Terdakwa sembunyikan. Kemudian oleh Tim Terdakwa dibawa turun dan keluar dari rumah lalu Terdakwa menunjukkan letak posisi disembunyikannya barang bukti yaitu di sebelah kanan posisi rumah milik Saksi Idan dan tim pun menemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dilapis lakban yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berukuran sedang yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik transparan berukuran kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing berisi

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 butir ekstasi, 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing berisi 50 butir ekstasi, 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing berisi 50 butir ekstasi, dan 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing berisi 49 butir ekstasi.

- Bahwa dari hasil intrograsi awal Terdakwa mengatakan disuruh membawa shabu dan ekstasi dari Pontianak ke Ketapang oleh BOS DODI. Setelah itu Terdakwa SUGIANTO als OBOY bin RAMSAH dibawa ke Kantor Ditresnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa barang bukti shabu dan ekstasi yang berhasil diamankan oleh tim Dit Res Narkoba Polda Kalbar tersebut antara lain :
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu berat bruto 101,31 gram ;
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu berat bruto 5,24 gram ;
 - 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Extasy berisi 50 butir warna coklat merk S ;
 - 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Extasy berisi 50 butir warna coklat merk S ;
 - 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Extasy berisi 50 butir warna coklat merk S ;
 - 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Extasy berisi 49 butir warna coklat merk S ;setelah dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak berdasarkan Berita Acara Pengujian diketahui mengandung Metamfetamin Positif (+) yang dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu).
- Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa hak atau melawan hukum karena bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk Terdakwa jual.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SUGIANTO Alias OBOY Bin RAMSAH pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018 bertempat di Jalan Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim,

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengangkut, atau Mentransisto Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 Tim Lidik Subdit 1 mendapat informasi bahwa Terdakwa akan membawa shabu menuju Ketapang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi KB 599 XX. Sekitar Jam 23.00 WIB, Tim kemudian menuju daerah Tayan Hilir dan melihat Terdakwa. Saksi Hotman Fitriadi dan Saksi Deddhy bersama tim lidik Sudbit I pun melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Saksi Hotman Fitriadi pun mengeluarkan tembakan peringatan tetapi Terdakwa justru makin melaju dengan kendaraan sepeda motornya ke arah Tayan. Saksi Hotman Fitriadi dan Saksi Deddhy bersama tim lidik Sudbit I pun terus mengejar Terdakwa. Mereka melihat motor yang dikendari Terdakwa tersebut masuk ke arah pemukiman penduduk disekitar Dusun Danau Teluk Desa Cempedak Kec. Tayan dan Saksi Hotman Fitriadi dan Saksi Deddhy bersama tim lidik Sudbit I sempat kehilangan jejak Terdakwa.
- Bahwa Saksi Hotman Fitriadi dan Saksi Deddhy bersama tim lidik Sudbit I terus melakukan penyisiran disekitar pemukiman penduduk tersebut. Dan mereka melihat ada sepeda motor milik Terdakwa terparkir di parkiran belakang sebuah bangunan bertingkat. Mereka pun turun dari mobil dan menanyai seorang laki-laki paruh baya yaitu Saksi Idan yang kebetulan keluar dari bangunan bertingkat tersebut. Saksi Hotman lalu bertanya kepada Saksi Idan apakah ada melihat seorang laki-laki yang memiliki sepeda motor yang terparkir di parkiran belakang. Dan Saksi mengatakan barusan ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah miliknya ini untuk menumpang istirahat. Setelah Saksi Hotman menjelaskan kepada Saksi Idan bahwa mereka adalah polisi dari Direktorat Reserse Narkoba yang sedang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa selaku pemilik motor yang terparkir di parkiran belakang rumah Saksi Idan kemudian Saksi Hotman Fitriadi dan Saksi Deddhy bersama Tim meminta ijin kepada Saksi Idan untuk masuk kedalam dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Selanjutnya Saksi Hotman Fitriadi dan Saksi Deddhy masuk ke dalam sedangkan tim yang lain berpencar disekeliling bangunan untuk berjaga, dan Hotman melihat Terdakwa dan kemudian bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa. Awalnya Terdakwa tidak mengakui, dan akhirnya Terdakwa mau mengatakan dimana letak barang bukti yang Terdakwa sembunyikan. Kemudian oleh Tim Terdakwa dibawa turun dan

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah lalu Terdakwa menunjukkan letak posisi disembunyikannya barang bukti yaitu di sebelah kanan posisi rumah milik Saksi Idan dan tim pun menemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam yang dilapis lakban yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan berukuran sedang yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik transparan berukuran kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing berisi 50 butir ekstasi, 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing berisi 50 butir ekstasi, 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing berisi 50 butir ekstasi, dan 1 (satu) klip plastik transparan yang masing-masing berisi 49 butir ekstasi.

- Bahwa dari hasil intrograsi awal Terdakwa mengatakan disuruh membawa shabu dan ekstasi dari Pontianak ke Ketapang oleh BOS DODI. Setelah itu Terdakwa SUGIANTO als OBOY bin RAMSAH dibawa ke Kantor Ditresnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa barang bukti shabu dan ekstasi yang berhasil diamankan oleh tim Dit Res Narkoba Polda Kalbar tersebut antara lain :
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu berat bruto 101,31 gram ;
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu berat bruto 5,24 gram ;
 - 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Extasy berisi 50 butir warna coklat merk S ;
 - 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Extasy berisi 50 butir warna coklat merk S ;
 - 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Extasy berisi 50 butir warna coklat merk S ;
 - 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis Extasy berisi 49 butir warna coklat merk S ;setelah dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak berdasarkan Berita Acara Pengujian diketahui mengandung Metamfetamin Positif (+) yang dalam lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) .
- Terdakwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransisto Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa hak atau melawan hukum karena bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk Terdakwa jual.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Alias OBOY Bin RAMSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I *dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIANTO Alias OBOY Bin RAMSAH dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di lakban coklat berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat netto : 99,6826 (sembilan puluh sembilan koma enam delapan dua enam) gram yang di bungkus plastik warna hitam dan 4 (empat) klip plastik transparan berisi tablet berwarna coklat cap S di duga ekstasi yang di bungkus tissue warna putih dengan jumlah total 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir dengan berat Netto : 55,5896 (lima puluh lima koma lima delapan sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA LIGHT de dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal di duga shabu dengan berat Netto : 4,6609 (empat koma enam enam nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah sweater merk NIKE warna coklat kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih model S4 dengan No. Imei 863677028365584 beserta sim card;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
Agar dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam KB 599 XX dengan No. Rangka MH1JFZ213JK249440 dan No. Mesin JFZ2E1251232 beserta STNK dan kunci;
Agar dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sanggau menjatuhkan putusannya Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 15 April 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto Alias Oboy Bin Ramsah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang dilakban coklat berisi serbuk kristal shabu dengan berat netto : 99,6826 (sembilan puluh sembilan koma enam delapan dua enam) gram yang terbungkus plastik warna hitam;
 - 4 (empat) klip plastik transparan berisi tablet berwarna coklat cap S Ekstasi yang dibungkus tissue warna putih dengan jumlah total 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir dengan berat netto : 55,5896 (lima puluh lima koma lima delapan sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA LIGHTS didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal shabu dengan berat netto 4,6609 (empat koma enam enam nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah sweater merk NIKE warna coklat kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih model S4 dengan No. IMEI 863677028365584 beserta sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam KB 599 XX dengan no. rangka : MH1JFZ213JK249440 dan no. mesin : JFZ2E1251232 Beserta STCK dan kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan banding, Terdakwa pada tanggal 18 April 2019 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Sag, pernyataan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Sag, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 April 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Sag, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta penerimaan Memori Banding Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Sanggau Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sag, Terdakwa telah menyerahkan Memori Bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 29 April 2019 dan salinannya telah diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sag, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 30 April 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa dengan seksama berdasarkan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 30 April 2019 ;

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 25 April 2019, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama permintaan banding, baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 15 April 2019 telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa Sugianto Alias Oboy Bin Ramsah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu"

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan putusan sah Pengadilan Negeri Sanggau yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat bahwa segala pertimbangan baik yang mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta pidana yang dijatuhkan adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya mengajukan alasan keberatan mengenai penjatuhan pidana yang terlalu berat karena Terdakwa hanya suruhan untuk mengambil barang, tetapi tidak mengenal barang tersebut ternyata Narkotika serta keberatan mengenai pasal yang terbukti dipersidangan serta putusan pengadilan tidak menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai semua alasan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut adalalah sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Sanggau baik mengenai

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktnya pasal yang didakwakan, fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta penjatuhan pidana yang sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Bahwa alasan Terdakwa sebagai orang yang hanya disuruh adalah alasan yang tidak tepat. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat peredaran narkotika semakin marak beredar di masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua alasan keberatan dalam memori banding tersebut adalah alasan-alasan yang tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau yang dimintakan banding oleh Terdakwa tersebut, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Sanggau dikuatkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, oleh karenanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Terdakwa harus diperintahkan tetap ditahan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 241 KUHP serta pasal-pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 15 April 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SENIN tanggal 20 MEI 2019 oleh kami HARTOMO, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, ABSORO, S.H., dan DONNA H. SIMAMORA, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 69/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 6 Mei 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 27 MEI 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu KASDIN NAPITUPULU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ABSORO, S.H.

HARTOMO, S.H.

2. DONNA H. SIMAMORA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

KASDIN NAPITUPULU